

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Sleman

##### 1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman

###### a. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman mulai dibangun pada tahun 1999 di atas tanah seluas 10.640 M<sup>2</sup> yang terbagi dalam beberapa bangunan.

Konsep awal pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman pada awalnya direncanakan untuk bangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) namun dalam perkembangannya dialihkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan karena beberapa pertimbangan antara lain.

- 1) Di Wilayah DIY baru ada 1 Lembaga Pemasyarakatan dan dalam kondisi *over capacity*.
- 2) Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman tingkat kriminalitasnya baik kuantitas maupun kualitas relatif lebih tinggi dari wilayah hukum lain dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR-07.03 tanggal 16 April tahun 2003 mengenai pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Ternate, Lubuk Basung, Mentawi, Sleman, Belitung, dan Timika. Akan tetapi pembangunan awalnya dimulai pada Desember tahun 1999, setelah tembok luar dan perkantoran selesai dibangun maka mulai tahun 2001 sebagian petugas sudah mulai ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

Petugas-Petugas Pemasyarakatan yang ditempatkan pertama kali berasal dari Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Rumah Tahanan Kelas II B Bantul, Rumah Tahanan Kelas II B Wates, dan Rumah Tahanan Kelas II B Wonosari.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang telah melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak terlepas dari peranan petugas dalam melaksanakan pembinaan dan peran serta aktif narapidana serta terdapatnya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

b. Sarana Fisik

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, yang berlokasi di Jalan Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman berdiri tahun 1999 dengan fasilitas pertama adalah bangunan blok-blok sel, bangunan kantor, bangunan untuk penghuni pada lahan milik Pemerintah Republik Indonesia.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman sudutnya dibangun menara penjaga. Untuk blok-blok penghuni bangunannya berbentuk leter "U" dengan jumlah 6 (enam) blok terdiri dari blok A, B, C, D, E, Dan F (blok wanita). Di setiap blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dibangun pos penjagaan.

Tanah yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman seluas 10.640 m<sup>2</sup>. Sedangkan bangunan seluas 2.884 m<sup>2</sup> dengan kapasitas 163 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Bangunan Perkantoran : 2.974 m<sup>2</sup> , terdiri atas 12 unit ruang kantor dan 6 blok Napi.
- 2) Rumah Dinas jabatan : 871 m<sup>2</sup> , terdiri dari 9 unit tipe E dan 1 unit tipe D
- 3) Halaman / Taman : 6.795 m<sup>2</sup> , meliputi taman dalam dan taman luar Lembaga Pemasyarakatan.

Letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman

- 1) Sebelah Utara : Areal persawahan milik petani Dusun Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman.
- 2) Sebelah Selatan : Perumahan Dinas Pejabat Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman.
- 3) Sebelah Barat : Areal persawahan milik petani Dusun Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman
- 4) Sebelah Timur : Jalan menuju Dusun Kadilangu, Sumberadi, Mlati, Sleman.

Di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman bangunan untuk penghuni di bagi menjadi beberapa blok (blok A sampai blok F) yang difungsikan untuk menempatkan tahanan dan narapidana. Untuk mengurangi beban mental para narapidana, nama blok diganti dengan nama kampung (menggunakan nama bunga) yaitu :Anggrek, Cempaka, Dahlia, Edelwis, dan Flamboyan.

Untuk kampung Anggrek digunakan untuk tahanan, kampung Flamboyan khusus digunakan narapidana wanita dan untuk narapidana kriminal menempati kampung Cempaka, Dahlia, Edelwis, dan Flamboyan.

Setiap kampung dihuni kurang lebih 60-75 orang yang terdiri dari beberapa kamar. Kamar mandi (WC) terletak di dalam kamar dan kamar mandi umum di luar setiap blok. Di setiap kampung dibangun aula untuk mengadakan bimbingan terhadap narapidana dan juga berfungsi sebagai

ruang TV. Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dalam

meningkatkan ketrampilan (kemandirian) narapidana juga disediakan fasilitas-fasilitas lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman .

2. Landasan Hukum Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman mempunyai landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 26 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 26 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632;
  - j. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR-7.03 Tanggal 16 April Tahun 23 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Ternate, Lubuk Basung, Mentavani, Sleman, Belitung, dan Timika;
  - k. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 04-PR.7.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman, maka :

- a. Kedudukan


Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang beralamat di Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman adalah Unit Pelaksana Teknis

langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Struktur Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sebagai berikut.<sup>35</sup>

STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN



<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ka. Sub Bag TU Kelas II B Sleman

Adapun struktur organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Lembaga Pemasarakatan

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman mempunyai tugas mengkoordinasikan...pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasarakatan narapidana/anak didik. Kepala Lembaga Pemasarakatan menentukan kebijakan-kebijakan dan keputusan, menandatangani surat dinas yang diajukan bidang yang dibawahinya serta bertanggung jawab keseluruhan atas kelangsungan proses pembinaan dalam lembaga pemasarakatan.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan surat menyurat, penggandaan, pengetikan komputer, kearsipan, membuat laporan bulanan/laporan khusus dari (daftar periksa surat-surat penting yang harus segera dijawab), mencatat kegiatan kepala Lembaga Pemasarakatan, protokoler, Kepala sub Bagian Tata Usaha membawahi dua Kepala Urusan (Kaur), yaitu : Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a) Urusan kepegawaian dan keuangan yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan Lembaga



- b) Urusan Umum yang mempunyai tugas melakukan tata persurat, perlengkapan dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasarakatan.

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman jumlah pegawai yang bertugas adalah berjumlah 106 orang dengan perincian<sup>36</sup>:

- a) Berdasarkan Jenis Kelamin :
  - (a) Pegawai laki-laki sebanyak 79 orang
  - (b) Pegawai perempuan sebanyak 27 orang
- b) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan :
  - (1) Sarjana (SI) : 46 orang
  - (2) Strata II (S2) : 3 orang
  - (3) Sarjana Muda (D3) : 11 orang
  - (4) SLTA / SMK : 46 orang
  - (5) SLTP : - orang

3) Seksi Bina Anak Didik Pemasarakatan dan Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan perawatan pada tahanan baik administrasi, kesehatan maupun kegiatan-kegiatan dalam Lembaga Pemasarakatan.

Kepala Seksi Binadik membawahi tiga sub seksi Registrasi, Bimbingan Kerja, dan Perawatan.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ka Sub. Bag Tata Usaha Lepas Kelas II B Sleman

4) Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Wewenang dan tugas seksi ini hampir sama dengan KPLP akan tetapi seksi Kamtib lebih berperan sebagai pendamping saja yaitu menjaga keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar tercapai keadaan aman tertib dan tentram antar penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Ka.Sie Adm. Kamtib membawahi dua Sub. Seksi yaitu : Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib dan Sub Seksi Keamanan.

5) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Mempunyai tugas dan wewenang menjaga keadaan Lembaga Pemasyarakatan baik penghuni, Inventaris kantor dan keadaan isi Lembaga Pemasyarakatan dalam keadaan aman dan kondusif.

Ka. KPLP membawahi 10 (sepuluh) orang petugas Staf kantor dan 38 (tiga puluh delapan) orang dipenjagaan/keamanan dengan dibagi menjadi empat regu penjagaan dan 1 (satu) regu staf pengamanan blok wanita.

Fungsi dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak didik.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap pelangar keamanan.
- c) Melakukan pengawalan, penerimaan dan penempatan serta

- d) Membuat laporan harian/berita acara pelaksanaan keamanan.
- e) Melaksanakan pengeledahan kamar-kamar penghuni secara berkala.

B. Pelaksanaan System Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

1. Penggolongan Narapidana dari Proses Pembinaan Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman sebagai tempat pembinaan narapidana mengenal adanya penggolongan narapidana untuk keperluan data yang dicatat pada register berdasarkan umur, jenis kelamin, masa pidana, tindak pidana dan lain sebagainya. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman jumlah penghuninya saat ini yaitu pada per tanggal 31 Desember 2012 adalah 317 orang dengan perincian 137 orang tahanan, 172 orang narapidana dan 8 anak pidana.

a. Penggolongan narapidana sesuai dengan masa pidana register

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman terdiri dari :

Tabel I. DATA PENGHUNI LAPAS KELAS II B SLEMAN BERDASARKAN STATUS DAN MASA PIDANA

No.	Golongan	Penghuni	
		Pria	Wanita
<b>I</b>	<b>Tahanan</b>	-	-
	A I (POLRI)	84	8
	A II (Kejari)	41	2
	A III ( Pengadilan Negeri)	1	-
	A IV (Tingkat Banding)	1	-
	A V (Tingkat Kasasi)	127	10
<b>2</b>	<b>Narapidana</b>		
	B I (Lebih dari 1 tahun)	119	6
	B II (Kurang dari 1 tahun)	50	3
	B III (Kurang dari 3 bulan)	2	-
	Seumur hidup	-	-
	Jumlah Narapidana	171	9
<b>Jumlah Total</b>		298	19
		317	
Sumber ; Kasi BINADIK & GIAT JA per Desember tahun 2012			

b. Penggolongan Narapidana berdasarkan umur, pada saat bulan Januari 2013 terdiri dari kategori<sup>37</sup> :

1) Narapidana yang berumur di atas 25 tahun dikelompokkan orang dewasa

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman terdapat 234 orang Narapidana yang berusia di atas 25 tahun.

2) Narapidana yang berumur 20 tahun – 25 tahun dikelompokkan pemuda.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman terdapat 71 orang Narapidana yang berusia 20 tahun – 25 tahun.

3) Narapidana yang berumur di bawah 20 tahun dikelompokkan anak-anak.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman terdapat 40 Orang Narapidana yang berusia di bawah 20 tahun.

c. Penggolongan Narapidana berdasarkan jenis kejahatan

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman terdiri dari bermacam-macam Narapidana yang memiliki latar belakang kasus yang berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Desember 2012 pada petugas registrasi maka diperoleh penggolongan Narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukannya terdiri dari<sup>38</sup>:

Pencuri	: 150 orang
Penipuan	: 39 orang
Pembunuhan	: 2 orang
Penganiayaan	: 11 orang
Pencabulan	: 5 orang
Korupsi	: 3 orang
Perlindungan anak	: 5 orang

d. Penggolongan narapidana berdasarkan tingkat pendidikan

Penggolongan berdasarkan tingkat pendidikan ini dimaksudkan untuk mempermudah mencari minat dan bakat narapidana itu sendiri.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ka Sub. Bag. Tata Usaha Lembaga Kelas II B Sleman

**TABEL II. DAFTAR NARAPIDANA BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN  
BULAN DESEMBER 2012**

No	Jenis dan Tingkat Pendidikan	Jumlah		Keterangan
		Tamat	Tidak Tamat	
1	Buta Huruf	-	-	-
	SD	35	16	-
	SLTP	102	10	-
	SLTA	91	3	-
	SARJANA MUDA	25	-	-
	SARJANA S1	90	-	-
	LAIN-LAIN / S2	4	-	-
	LAIN-LAIN / S3	9	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>347</b>	<b>29</b>	
Sumber dari Kasi BINADIK & GIAT JA				

Selain penggolongan-penggolongan untuk Narapidana berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, seluruh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman juga harus mengikuti jadwal harian yang telah ditentukan. Jadwal kegiatan tersebut ditujukan untuk menanamkan kedisiplinan bagi narapidana, serta menahan dan untuk menghindari kebosanan selama menjalani masa pidana. Dengan adanya jadwal kegiatan ini diharapkan dapat ditaatai oleh setiap Narapidana sebagai wujud suatu kondisi kehidupan di dalam Lembaga

*[Text partially cut off at the bottom of the page]*

Jadwal harian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman diambil dari sumber Kasi ADKAMTIB Lapas Kelas II B Sleman per tahun 2012 sebagai berikut <sup>39</sup>:

Jam 06.00 – 06.3	: Keluar dari kamar, mandi, bersih-bersih disekitar area blok
Jam 06.30 – 07.00	: Senam Pagi
Jam 0700 – 08.00	: Sarapan Pagi
Jam 08.00 – 12.00	: Bimbingan kerja, bimbingan rohani, periksa kesehatan, menerima kunjungan dari keluarga atau kerabat
Jam 12.00 – 13.00	: Pemberian jatah makan siang
Jam 13.00 – 14.30	: Masuk kamar
Jam 14.30 – 15.00	: Ambil jatah makan malam
Jam 15.00 – 16.30	: Olah raga/rekreasi, mandi dan bersih-bersih area blok
Jam 16.30 – 06.00	: Masuk kamar

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman menggunakan mekanisme dan prosedur pembinaan narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola-pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Proses Pembinaan Narapidana dari tahap awal sampai tahap pemasyarakatan dijelaskan sebagai berikut :

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Kas. Si ADKAMTIB Lapas Kelas II B Sleman

- 1) Terpidana yang telah diputuskan hakim dengan masa pidana tertentu dibawa dan diserahkan oleh pihak yang terkait ke Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang dengan dilengkapi surat penahanan yang sah. Diterima komandan jaga dan dilakukan penelitian berkas surat kembali serta dilakukan pengeledahan atas terpidana dengan memperhatikan norma-norma sopan santun.
- 2) Tahap kedua adalah narapidana diperiksa kesehatannya oleh paramedis atau dokter Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Tahap ketiga, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dibuatkan caatan tentang kesehatan dari narapidana yaitu didaftarkan di bagian registrasi. Dilakukan pencatatan identitas, sidik jari dan pengambilan foto narapidana. Diberitahukan tentang hak dan kewajiban dan pemberian perlengkapan mandi, makan, tidur dan lainnya.
- 4) Tahap keempat, merupakan tahap admisi orientasi dan penempatan narapidana. Dalam tahap ini narapidana diwajibkan mengikuti pengenalan lingkungan, pengenalan tata tertib, dan pengenalan para wali. Pada tahap ini juga mulali dilakukan penelitian mengenai hal ikhwal diri narapidana baik bakat, hobby, ketrampilan asal usul dan sebagainya guna menempatkan pembinaan yang akan dilakukan. Pada tahap ini narapidana mulai diberikan kegiatan pembinaan berdasarkan penelitian tersebut



5) Tahap admisi orientasi dilakukan penelitian yang bekerjasama dengan Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dibedakan :

- a) Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tingkat pusat yang berkedudukan di Direktorat Jendral Pemasyarakatan Jakarta
- b) Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tingkat wilayah yang berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c) Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tingkat daerah yang berkedudukan di Lembaga Pemasyarakatan

Team ini bertugas mengawasi perkembangan dan mengadakan penelitian serta mengajukan permohonan mengenai pembinaan dan prosesnya. Team ini bertugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana. Selanjutnya Team Pengamat Pemasyarakatan mengadakan sidang berdasarkan masa pidana yang telah dijalani narapidana dan membahas berbagai hal berdasarkan hasil dan pengamatan TPP, kepada narapidana selanjutnya diberikan pembinaan, penempatan sampai dengan asimilasi dan lepas bersyarat secara keseluruhannya dengan mempertimbangkan hasil pengamatan tersebut.

Program-program Pembinaan yang diberikan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman adalah sebagai berikut<sup>40</sup> :

a. Pembinaan Rohani / Keagamaan

Pembinaan rohani / keagamaan ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana sesuai dengan agama dan kepercayaan. Usaha ini ditujukan untuk meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar narapidana menyadari perbuatannya dengan akibat-akibatnya dari yang benar dan yang salah.

1) Bagi narapidana yang memeluk agama Islam

Untuk terselenggaranya kegiatan ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman bekerjasama dengan kantor kementerian agama Kabupaten Sleman. Adapun kegiatan untuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan tahanan dalam bidang keagamaan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

- a) Shalat Jamaah
- b) Shalat Jum'at
- c) Baca Al-Qur'an dan IQRO

2) Bagi narapidana yang memeluk agama Kristen

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Anak Didik Pemasyarakatan dan Kasidat Kelas II B Sleman

Adapun kegiatan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

- a) Kebaktian
- b) Pendalaman Al –Kitab
- c) Perayaan Natal bersama

Berikut penyajian data terkait dengan Bimbingan

TABEL III. DAFTAR NARAPIDANA / TAHANAN / ANAK  
DIDIK PESERTA BIMBINGAN  
BULAN DESEMBER 2012

NO	AGAMA	JUMLAH KESELURUHAN						GURU PENCERAMAH		KET.
		NARAPIDANA		TAHANAN		ANAK DIDIK		NAMA	INSTANSI	
		P	W	P	W	P	W			
1	ISLAM	203	5	116	8			SRI MULYANI SH.MSI	LAPAS SLEMAN	
2	KRISTEN	9	1	5	1			TRI DIDIK WA	KEMENAG	
3	KATHOLIK	15	2	6	1			MICHAEL S	KEMENAG	
4	BUDHA		1							
5	HINDHU									
6	LAIN-LAIN	3								
	JUMLAH	230	9	127	10					

Sumber dari Kasi Binadik & Giat JA

b. Pembinaan Ketrampilan dan Kemandirian

Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan ketrampilan dan kemandirian tersebut sangat berguna bagi narapidana dalam upaya menempa setiap potensi yang ada dalam dirinya dengan bimbingan dan pembinaan oleh petugas. Selain itu, adanya fasilitas tersebut akan menjadikan mereka tenggelam dalam kegiatan yang akan menjauhkan dari pikiran-pikiran negative yang dapat merugikan dirinya sendiri. Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana akan mendapat hukuman disiplin.

Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman mendapatkan pelatihan/pembinaan ketrampilan yang pengajarnya diambilkan dari instansi dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Adapun pelatihan ketrampilan berupa :

- 1) Petukangan kayu
- 2) Menjahit
- 3) Sablon
- 4) Handy Craft (kerajinan tangan)
- 5) Pertanian
- 6) Barbershop (potong rambut)
- 7) Budidaya burung berkicau

c. Pembinaan Kreatif

Pembinaan kreatif diselenggarakan oleh narapidana dan tahanan antara lain meliputi cabang olah raga bola volley, tenis meja, bulu tangkis, catur, futsal.

Walapun hidup dalam penjara, hak bagi Narapidana dan Tahan untuk mendapatkan informasi / hiburan tetap diperolehnya. Untuk hiburan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman terdapat tempat menonton televisi, perpustakaan dan ruang kunjungan keluarga

d. Program Kesehatan

Perhatian pada harkat dan martabat manusia di pidana antara lain ditujukan melalui fasilitas pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Fasilitas yang ada mencakup kebutuhan dasar (makan, tempat tidur, pakaian) dan kebutuhan sekunder (pendidikan, perawatan). Untuk kebutuhan kesehatan disediakan petugas medis/poliklinik secara tersendiri. Yang antara lain satu dokter umum, satu dokter gigi dan empat orang perawat kesehatan yang mempunyai latar belakang pendidikan keperawatan<sup>41</sup>.

Adapun kegiatan pembinaan kesehatan diantaranya bekerja sama dengan Kementerian / Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Yayasan Kembang, Yayasan Sehati dengan kegiatan :

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sub-Seksi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman

- 1) Penyuluhan Narkoba
  - 2) Pemeriksaan / pelayanan kesehatan secara berkala
  - 3) Pemeriksaan kesehatan gigi
  - 4) Konseling tentang HIV/AIDS
  - 5) Penanggulangan HIV/AIDS
  - 6) Penanggulangan TBC
- e. Pembinaan kesenian

Pembinaan ini guna memupuk bakat seni dan dikembangkan seoptimal mungkin, kegiatan yang diikuti oleh narapidana dan tahanan berupa :

- 1) Olah vokal
- 2) Puisi
- 3) Seni tari
- 4) Qasidahan

Pembinaan kesenian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman memiliki peralatan kesenian yang cukup memadai seperti : organ, gitar, rebana, dll.

- f. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini dimaksudkan agar narapidana menyadari hak dan kewajibannya untuk turut menegakkan hukum, keadilan, ketertiban, perlindungan harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kesadaran hukum setelah kembali kemasyarakat. Pembinaan

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang berasal dari :

- 1) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Pengadilan Negeri Sleman
- 3) Instansi Pemerintah Lainnya

Selain pembinaan tersebut diatas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman juga melakukan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan hal ini dilakukan agar terjalin komunikasi dengan pihak luar yang akan menunjang ketika narapidana kembali ke masyarakat.

Sebagaimana peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Adapun yang termasuk pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan meliputi :

- 1) Cuti Bersyarat

Cuti Bersyarat yaitu proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan.

- 2) Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Cuti menjelang bebas adalah pemberian kesempatan bagi narapidana untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum masa

yang sama dengan lama remisi terakhir, maksimal 6 bulan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk cuti menjelang bebas adalah bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan resmi dihitung sejak tanggal penahanan dan cuti ini diberikan setelah mendapat remisi terakhir maksimal 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan untuk cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman dalam bulan Desember 2012 ada 1 (satu) orang. Pemberian Cuti Menjelang Bebas di lembaga Pemasyarakatan ini jarang, karena narapidana yang ada sisa masa pidananya pendek, disamping itu para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman pada umumnya masih baru.

### 3) Pembebasan Bersyarat (PB)

Penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ("Permenkumham 01/2007") juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu "Proses Pembebasan Narapidana dan Anak Pidana di luar



Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.”

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf k menyatakan bahwa Pembebasan Bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana / anak pidana. Oleh karena itu setiap narapidana / anak pidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat.

Untuk data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman jumlah narapidana yang menjalani Pembebasan Bersyarat sejumlah 10 orang per Desember 2012.

#### 4) Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Cuti mengunjungi keluarga adalah pemberian kesempatan bagi narapidana untuk mengunjungi keluarga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediamannya selama jangka waktu 2 hari atau 2 x 24 jam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan.

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman selama 1 (satu) tahun terakhir tidak ada.

#### 5) Asimilasi

Asimilasi yaitu pembinaan bagi narapidana dengan memberikan kesempatan untuk bekerja atau melakukan kegiatan lain. Asimilasi

dilakukan narapidana yang telah dijatuhi adalah 1/ dari masa pidana yang

Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dilaksanakan dengan kegiatan kerja di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dari petugas.

6) Remisi

Yang dimaksud dengan remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dan peraturan prundang-undangan No.N.09.H.N.02.01 Tahun 1999 tentang remisi. Jenis-jenis remisi yaitu:

a) Remisi Umum

Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dan peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W22-688-PK.01.01.02 Tahun 2012 Tanggal 17-08-2012 Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi umum sejumlah 167 narapidana.

b) Remisi Khusus

Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak piadana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama

Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W22-808-PK.01.01.02 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2012, serta keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W22-687-PK.01.01.02 Tahun 2012 Tanggal 19 Agustus 2012 jumlah narapidana yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri (bagi beragama islam) sejumlah 142 narapidana.

Sedangkan remisi khusus natal Tahun 2012 bagi umat kristiani dan katholik berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W22-910-PK.01.01.02 Tahun 2012 Tanggal 24 Desember 2012, narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal sejumlah 19 orang narapidana.

Remisi khusus Tahun Baru Cina (IMLEK) 2012 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W22-071-PK.01.01.02 Tahun 2012 Tanggal 23 Januari 2012, narapidana yang mendapatkan remisi khusus Imlek sejumlah 4 orang narapidana.

Remisi khusus Waisak, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W22-52-PK.01.01.02 Tahun 2012 Tanggal 6 Mei 2012 narapidana yang mendapatkan remisi khusus waisak sejumlah 1 (satu) orang narapidana.

c) Remisi Tambahan

Remisi tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman selain melakukan pembinaan-pembinaan didalam dan diluar Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan perawatan terhadap narapidana yang meliputi :

(1) Pemberian Makanan .....

Makanan yang mengandung gizi sangat dibutuhkan dalam usaha pembinaan, sebab dalam keadaan gizi yang kurang baik atau jelek akan menghambat usaha-usaha pembinaan, disamping itu gizi yang cukup dibutuhkan guna memelihara kesehatan sehingga dengan jasmani yang sehat akan melancarkan usaha-usaha pembinaan dan juga untuk pertumbuhan jasmani narapidana. Perawatan makan narapidana dengan kalori 2.250 gram setiap orang perhari, serta makanan yang banyak mengandung gizi sesuai yang diperlukan.

Makan sebelum diberikan kepada narapidana dan tahanan terlebih dahulu diperiksa oleh bidang kesehatan dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan sleman.

Berdasarkan wawancara dengan Responden yaitu Kasubsi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, waktu untuk makan sudah ditetapkan dengan teratur. Makan dilakukan secara bersama-

## (2) Pemberian Pakaian

Kebutuhan sandang bagi setiap narapidana merupakan kebutuhan pokok, dimana narapidana membutuhkan pakaian untuk dipakai sebagai pakaian sehari-hari dan juga untuk menjaga kesehatan badan, pakaian bagi narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman berjumlah 1 (satu) stel berwarna biru-biru dan 1 (satu) buah kaos bertuliskan warga binaan pemasyarakatan. Setiap narapidana diharuskan menjaga keutuhan dan kebersihan pakaian mereka sendiri dan diharuskan untuk merawat dengan mencucinya setiap hari.

Didalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman semua penghuni diharuskan untuk menaati tata tertib yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Untuk menjaga agar jangan sampai narapidana melarikan diri, para Petugas dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan mempertahankan keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Bagi narapidana yang melanggar diperingatkan terlebih dahulu akan pelanggarannya dan apabila ia masih tetap melanggar dia akan dikenakan sanksi yaitu di sel kamar / ruang sendiri.

Pelaksanaan "hukuman" disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan narapidana. Narapidana yang telah melanggar tata tertib dan sudah diadakan teguran tetapi tidak mengindahkan teguran yang sudah diberikan oleh petugas, maka narapidana yang bersangkutan akan dimasukkan dalam kamar tertutup / sel, dimana dia sudah melanggar disiplin maka dia dikenakan "hukuman disiplin" hal ini disesuaikan

dengan Pasal 69 ayat 1 Reglement kepenjaraan yang masih berlaku dalam system pemasyarakatan.

Mengenai, hak narapidana kususnya untuk mengadakan hubungan pihak luar terdiri dari :

(1) Hubungan melalui surat menyurat

Surat-surat yang diterima maupun yang dikirim harus dikontrol / disensor petugas, dengan maksud untuk menjaga dari hal-hal yang akan membahayakan / mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi surat maupun barang-barang yang akan diterima atau dikirim diteliti terlebih dahulu oleh petugas.

(2) Hubungan melalui kunjungan

Kunjungan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman setiap hari rabu dan sabtu, dilaksanakan diruang kunjungan yang telah ditetapkan. Mereka yang dapat mengunjungi adalah keluarga, saudara dan orang-orang yang dipercaya.

Mereka yang berkunjung diperbolehkan untuk membawa makanan, barang-barang, segala keperluan narapidana yang dibutuhkan, akan tetapi terlebih dahululu dilakukan penelitian terhadap makanan maupun barang kiriman yang akan diberikan kepada narapidana.

Hubungan dengan luar dimaksudkan untuk menyatukan narapidana dengan masyarakat. Pelaksanaannya disesuaikan dengan

..... telah ditetapkan dalam rangka pembinaan

Dalam masalah hubungan melalui kunjungan ini ketertiban pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman menetapkan prosedur/ketentuan pelaksanaan kunjungan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman sebagai berikut :

#### TATA TERTIB KUNJUNGAN

(a) Tahanan :

Hari senin dan kamis

Jam 09.00 WIB s/d 13.00 WIB

Syarat :

- Membawa surat izi dari instansi yang menahan
- Membawa tanda bukti diri yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dll)
- Pengunjung wajib mendaftar di loket pendaftaran dan akan dipanggil masuk pintu sesuai nomor urut daftar.
- Lama kunjungan 15 menit
- Selama berkunjung dilarang memakai jaket, topi, dan kaca mata gelap/hitam.

(b) Narapidana

Hari rabu dan sabtu

Jam 09.00 WIB s/d 13.00 WIB

Syarat :

- Membawa tanda bukti diri yang masih berlaku (KTP, SIM,

- Pengunjung wajib mendaftar di loket pendaftaran dan akan dipanggil masuk pintu sesuai nomor urut daftar.
- Lama kunjungan 15 menit
- Selama berkunjung dilarang memakai jaket, topi, dan kaca mata gelap/hitam

Waktu pendaftaran kunjungan

Jam : 09.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Loket pendaftaran Lapas kelas II B Sleman

Ketentuan :

- (a) Jumlah pengunjung maksimal 5 orang / jam
- (b) Diluar jam kantor / Hari libur / Hari besar nasional tidak melayani kunjungan
- (c) Pendaftaran dan yang berkaitan dengan kunjungan tidak dipungut biaya.

### 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

Kendala-kendala yang sering dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dalam pelaksanaan pembinaan narapidana adalah berupa kendala-kendala internal yaitu kendala-kendala yang timbul di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Kendala-kendala ini merupakan salah satu penghambat dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman



Kendala-kendala tersebut adalah :

a. Keterbatasan dana pembinaan

Pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman--tentu membutuhkan dana sebagai stimulant perancangan program pembinaan yang akan dilaksanakan dengan bertambahnya program yang akan dilaksanakan bertambah pula dana yang dibutuhkan. Jika dengan adanya keterbatasan dana maka program-program pembinaan yang akan dikerjakan belum bias berjalan sebagaimana mestinya.

b. Keterbatasan fasilitas (*over capacity*)

Keterbatasan fasilitas yang ada dalam proses pembinaan narapidana tentunya akan menjadi penghambat terhadap jalannya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, keterbatasan fasilitas ini disebabkan karena minimnya dana yang disediakan untuk masing-masing program pembinaan, dilain sisi kapasitas kamar dan jumlah penghuni tidak berimbang sehingga akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman. Keterbatasan fasilitas (*overt capacity*) ini akan berdampak secara sistemik, karena mempengaruhi pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Dengan terjadinya *over capacity* pelayanan tidak akan terwujud secara maksimal, dapat diambil sebagai gambaran kapasitas satu kamar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang seharusnya diisi oleh 5/ 6 orang...diisi oleh sekitar belasan orang yang tentu saja berpengaruh terhadap pemberian jatah / porsi makanan, kamar mandi hanya satu sering menjadi perebutan, ruang tidur yang berdesakan sehingga itu semua berakibat pada kenyamanan, ketertiban dan keamanan sering terganggu.

c. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pembinaan narapidana

Peranan masyarakat sangat diperlukan agar pembinaan narapidana bisa berjalan dengan baik, hanya saja masyarakat tidak begitu peduli dengan hal ini, kemungkinan mereka masih menganggap bahwa kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menyramkan dan menakutkan.

4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman

Sehubungan dengan adanya kendala-kendala tersebut maka Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman telah melakukan langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi kendala-kendala tersebut :

a. Dalam mengatasi kendala terbatasnya dana dalam pembinaan maka dalm hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman

berusaha untuk mengatasi dengan bekerjasama dengan pihak lain

seperti swasta, pemerintah, dan masyarakat. Kerjasama tersebut terbentuk penyediaan dana dan oleh pihak ketiga sedangkan pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman hanya menyediakan tenaga kerja-untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pesanan / permintaan.

- b. Dalam rangka mengatasi terbatasnya fasilitas yang ada maka dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman berusaha membagi seadil mungkin fasilitas yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing program pembinaan dan pengamanannya dapat dilakukan bergantian agar narapidana yang ada didalam Lembaga ini dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam melaksanakan pembinaan.

Sedangkan untuk mengatasi *over capacity* maka dapat ditempuh dengan cara memindahkan sebagian penghuni/narapidana keberbagai Lembaga Pemasyarakatan di Yogyakarta yang kapasitasnya masih mampu menampung jumlah narapidana.

- c. Upaya untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan kurangnya perhatian masyarakat maka yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yaitu dengan mengajak masyarakat untuk berdialog di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana selain itu juga mengajak msyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama dengan narapidana misalnya sholat Jum'at di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau